

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara: Tanah Laut Mendapatkan Kucuran Dana Desa Rp 110,54 Miliar



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/410433/kppn-tanah-laut-mendapatkan-kucuran-dana-desa-rp11054-miliar>

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Muhammad Falih Ariyanto mengatakan Kabupaten Tanah Laut pada 2024 mendapatkan kucuran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp110,54 miliar dalam bentuk alokasi yang telah ditentukan penggunaannya (earmark) dan tidak ditentukan penggunaannya (non-earmark).

“Sampai pada 01 April ini, dana desa di Kabupaten Tanah Laut baru tersalurkan Rp35,06 miliar atau 31 persen terdistribusi untuk 116 Desa,” ujar Muhammad Falih Ariyanto di Tanah Laut, Rabu.

Dia mengatakan rincian dana desa telah disalurkan tersebut, terdiri dari dana earmark digunakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, program ketahanan pangan dan penurunan stunting sebesar Rp17,52 miliar untuk 57 Desa.

Sedangkan dana non-earmark, jelas dia, untuk membiayai kegiatan prioritas desa sebesar Rp17,53 miliar untuk 116 Desa.

Saat ini, jelas dia, KPPN melalui Dinas PMD Tanah Laut terus mengejar pemenuhan dokumen syarat salur dana desa, khususnya dana earmark agar penyaluran BLT Desa dapat dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Saat ini penyaluran dana desa tahap pertama masih dibuka sampai Juni,” ungkapnya.

Namun, sebut dia, momentum bulan Ramadhan dan hari raya pemerintah desa segera melakukan percepatan pengajuan penyaluran dana desa ke Dinas PMD Tanah Laut.

Untuk selanjutnya, papar dia, disampaikan ke KPPN, sehingga BLT desa dapat diterima lebih cepat oleh masyarakat.

Lebih lanjut Falih menyampaikan, BLT Desa sangat ditunggu oleh para Kelompok Penerima Manfaat (KPM) telah ditetapkan melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa masing-masing.

Tujuan pemberian BLT Desa, sambung dia, untuk mendukung program pemulihan ekonomi melalui perlindungan sosial bagi masyarakat desa masuk kategori kemiskinan ekstrem.

"Selain itu, dana desa juga diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan masyarakat desa dan mendukung program prioritas nasional pencegahan dan penurunan stunting di desa," demikian tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/410433/kppn-tanah-laut-mendapatkan-kucuran-dana-desa-rp11054-miliar>, 3 April 2024.
2. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pelaihari/id/data-publikasi/berita-terbaru.html>, 26 Juli 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;

- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.